



**P U T U S A N**

Nomor: 35/Pdt/2013/PT.SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. CAHAYA TENGGARA INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili RIDO WALTER SELAPATI, Jabatan Direktur Utama PT. CAHAYA TENGGARA INDONESIA, beralamat di jalan Konggoasa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu H. PRAJITNO HARTOKO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor: 02/SK/INSIDENTIL/Pdt/2013/PN.Klk, tertanggal 29 Januari 2013, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding ;-----

**M E L A W A N :**

PT. BATARA DEWA INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili MUHAMMAD NUR, jabatan Direktur Utama PT. BATARA DEWA INDONESIA tersebut beralamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu M. AKBAR, SH., Advokat yang berkedudukan di Jalan Durian No. 25 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 01/SK/Perdata /2013/PN.Klk, tertanggal 07 Januari 2013, semula sebagai Tergugat sekarang

**Hal. 1 Dari 10 Put.No.35/Pdt/2013/PT.Sultra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Terbanding;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Juli 2013 Nomor :35 / Pen.Pdt/2013/PT.Sultra, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Setelah membaca dan mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 April 2013 Nomor :24 /Pdt.G/2012 /PN.Klk, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;-----

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.341.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Mei 2013, kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 April 2013 Nomor :24/Pdt.G/2012/PN.Klk., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;--

Setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 permohonan banding kuasa Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

Setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 08 Mei 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013 ;-----

Setelah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 24 / Pdt.G / 2012 / PN.Klk., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2013 dan Kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada Tanggal 04 Juni 2013 untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Klk., yang dimohonkan Banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti serta Putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 30 April 2013, Nomor : 24 /Pdt.G/2012/PN.Klk., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pihak kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 08 Mei 2013 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

**Hal. 3 Dari 10 Put.No.35/Pdt/2013/PT.Sultra**



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah salah persepsi karena tidak memperhatikan dengan cermat kesimpulan kuasa Penggugat/Pembanding, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding jelas-jelas mengenai Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat/Terbanding, karena tidak memenuhi prestasi menyediakan lahan tambang yang mengandung Biji Nikel atas lahan seluas 10 ha.;-----
- Bahwa kuasa penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa tidak ada salah satupun dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan karena lahan yang dijanjikan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penambang Nikel dilapangan, maka tergugat harus mengembalikan uang Penggugat dan membayar sejumlah kerugian ...dan seterusnya ;-

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Terbanding atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Terbanding, sudah tepat dan benar, namun pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan dalam menolak Eksepsi Tergugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas adalah Wanprestasi atas suatu perjanjian yang dilakukan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat Terbanding ( bukti P.1, T.6 ) sehingga Pemerintah Daerah maupun Masyarakat yang punya lahan sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Pembanding, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan hakim Tingkat pertama yaitu Eksepsi dari Tergugat/Terbanding ditolak;-----

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding Penggugat/Pembanding seperti terurai tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Banding tersebut dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti (P.1) dan (T.6) dapat digambarkan bahwa penggugat/pembanding mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat/Terbanding dalam bidang penambangan biji Nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; bahwa telah tiga (3) kali tergugat menunjukkan lahan penambangan yang di klaim miliknya, Hal tersebut adalah sesuai keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa:

**Yang pertama** : PT. Batara Dewa Indonesia menunjukkan lahan Tambang yang di kerjakan oleh PT.Cahaya Tenggara Indonesia, dan setelah dilakukan test

**Hal. 5 Dari 10 Put.No.35/Pdt/2013/PT.Sultra**



speed, hasilnya kurang dari standar Nikel Ore yaitu  
: 1,8 ; -----

**Yang kedua** : Bahwa setelah yang pertama tidak sesuai dengan standar yang di perjanjikan, PT. Batara Dewa Indonesia, menunjukkan lahan lagi dan bergeser dari lahan pertama, dan setelah dilakukan test speed, hasilnya memenuhi standar Nikel (Ore) yaitu lebih dari 1,8., Namun pada saat dilakukan penambangan oleh PT. Cahaya Tenggara Indonesia diberhentikan oleh UCOK (PT.Mulia Makmur Perkasa) yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah hutan lindung ;-----

**Yang ketiga** : bahwa kemudian Tergugat/Terbanding (PT. Batara Dewa Indonesia) menunjukan lagi lahan disebelah dan bergeser ke lahan yang seluas kurang  $\pm$  3 Ha. yaitu lahan masyarakat, dan setelah ditest speed hasilnya tidak memenuhi standar nikel Ore yaitu :1,8 ;-----

- Bahwa Penggugat/Pengbanding telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat/Terbanding sebagai uang muka(down payment) dan reklamasi sebesar Rp. 737.000.000(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)dan uang tersebut telah diterima oleh Muhammad Nur yang mewakili PT.Batara Dewa Indonesia ( Tergugat/Terbanding ) sebagaimana tersebut dalam bukti foto kopi kwitansi (P<sup>2</sup>1,P<sup>2</sup>2,P<sup>2</sup>3,P<sup>2</sup>4) ;  
-----

- bahwa sampai dengan diajukannya gugatan oleh pengugat/pembanding ini ke Pengadilan Negeri, tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding telah memberikan lahan 10 Ha. kepada Pengugat/Pembanding untuk dilakukan penambangan, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu point dalam perjanjian kerjasama antara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat/Pembanding dengan Tergugat/  
Terbanding tersebut diatas;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi lahan 10 Ha kepada Pengugat/Pembanding untuk dilakukan penambangan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 perjanjian kerja sama, Nomor: 03/PT.BDI/02/2012 maka oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji atas perjanjian kerja sama yang telah disepakatinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah melakukan Wanprestasi dan penambangan oleh penggugat belum terlaksana, maka adalah wajar dan patut apabila biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengugat/Pembanding dan telah dibayarkan kepada Tergugat/Terbanding haruslah dikembalikan kepada penggugat secara tunai dan sekaligus ;-----

Menimbang, bahwa karena kesalahan tersebut ada pada Tergugat/Terbanding, maka sepatutnyalah Tergugat juga di bebani bunga atas uang yang dibayarkan oleh Penggugat pada Tergugat yaitu = 1% setiap bulannya ;--

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan pengugat/pembanding lainnya, oleh karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, maka pengadilan tinggi menolak tuntutan Pengugat/pembanding lainnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 April 2013 Nomor:24/Pdt.G/2012/PN.Klk., dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian dan Tergugat Terbanding

**Hal. 7 Dari 10 Put.No.35/Pdt/2013/PT.Sultra**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat UU RI. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU RI. No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Khususnya pasal 199, 192 ayat 1, 204 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 April 2013 Nomor: 24 / Pdt.G /2012 PN.Klk., yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk sebagian ;  
-----
- Menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan Wanprestasi /Ingkar janji;  
-----
- Menyatakan Tergugat/Terbanding harus mengembalikan uang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 737.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tunai dan sekaligus;  
-----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 1% setiap bulannya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sampai dengan putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis tanggal 12 September 2013**, oleh kami **H.ABDUL KADIR, SH., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **PURWONO., S.H, MH** dan **TRI WIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juli 2013 Nomor: 35/PEN.PDT/ 2013/ PT.SULTRA., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at Tanggal 20 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -

Hakim Anggota :

Ttd.

1. PURWONO., S.H, MH.,

Ttd.

2. TRI WIDODO, SH.

Hakim Ketua :

Ttd.

H.ABDUL KADIR, SH., M.H..

**Hal. 9 Dari 10 Put.No.35/Pdt/2013/PT.Sultra**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Asministrasi/Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>

Jumlah Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.,MH

NIP. 19641231 1995 03 1 013